

Peristiwa 1965 -1966 dan Tanggung Jawab Negara

Manunggal K. Wardaya

Peristiwa 1965-1966 :

Beberapa istilah : Genosida 65, Tragedi 65, Kekerasan 65

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam Ringkasan Eksekutif Laporan Penyelidikan Pelanggaran HAM Berat (2012):

Peristiwa 1965-1966 ... tragedi kemanusiaan yang menjadi lembaran sejarah hitam bangsa Indonesia. sebagai akibat dari adanya kebijakan negara ... untuk melakukan penumpasan terhadap para anggota dan pengikut Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dianggap telah melakukan tindakan perlawanan terhadap negara.

.... tindakan kekerasan terhadap warga negara yang dituduh sebagai anggota maupun simpatisan PKI pada waktu itu, dilakukan secara berlebihan dengan menggunakan cara-cara yang tidak manusiawi yang berdampak pada jatuhnya korban jiwa manusia baik

Bentuk-bentuk kekerasan

... pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang, penyiksaan, perkosaan, penganiayaan (persekusi) dan penghilangan orang secara paksa.

Kesimpulan Komnas HAM : Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (Crimes Against Humanity) sebagaimana diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000

Serious Crime, Gross Violation of Human Rights

Diskursus 1965

TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme

Isu 65 sebagai isu yang sensitif (terlebih di masa Orde Baru) : Pelarangan dan/razia buku, pembubaran screening film, pembubaran acara diskusi, represi thd simbol2 yang dikaitkan dengan komunisme)

Narasi resmi dan dominant:

“Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia (G30S/PKI)” : Penculikan disertai/diikuti Pembunuhan para perwira Angkatan Darat yang didalangi oleh PKI dengan maksud mengganti ideologi negara


Amplifikasi narasi resmi melalui pendidikan, film (pengkhianatan G30S/PKI,

Peristiwa 1965 Hari Ini

Non Existence Bandingkan: Kekejaman Nazi Jerman, Pol Pot

Tidak menjadi bagian dari pengajaran bahkan di era Reformasi

Di masa Orde Baru/pras internet



Amsterdam 2009



Kajian tentang 1965

Kebanyakan dilakukan sarjana/institusi asing (Harold Crouch, Brian May, Kahin, Ben Anderson, Ruth McVey, Saskia Weiringa, John Roosa)

Dominasi penelitian sosial , kelangkaan penelitian legal

Pengaruh narasi dominan dan represi Orde Baru: Kelangkaan riset akademik mengenai 65 di dalam negeri

Paska Orde Baru, 1965 tetap isu yang sensitif

Keterbukaan : Spekulasi lain selain verie resmi negara:

Perkembangan Ilmu Hukum HAM

Fokus Pelaku: Pengadilan HAM Ad Hoc

Buku Sdr Andrey: Mengisi kelangkaan studi tentang korban u/ memenuhi kebutuhan landasan kebijakan negara:

Tanggung Jawab Negara

Instrumen Hukum Internasional

UDHR

ICCPR

Basic Principles on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of GV of IHR

Responsibility to Protect, Duty to Prosecute

Instrumen Hukum Nasional

UUD 1945: Pembukaan, Bab HAM

UU 39 1999

UU Pengadilan HAM

UU Perlindungan Saksi dan Korban

Penyelesaian & Situasi Hari Ini

UU Pengadilan HAM :

1. Pengadilan HAM Ad Hoc

Kemandegan Berkas di Kejaksaan Agung

2. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Putusan MK : UU KKR tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

Wacana KKR melalui Peraturan Presiden

Inisiatif Lokal & Masyarakat

Palu: Permohonan maaf otoritas lokal

Peluang Kota/Kabupaten Ramah HAM?

International People's Tribunal 65